



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 100/B/2021/PT.TUN.SBY.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam Pengadilan Tingkat Banding secara e court menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:

**PT. MAHAKARYA AGUNG JAYA**; tempat kedudukan di Jalan Samratulangi IV, No.1 RT.017/RW.007, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Akta Pendirian PT. MAHAKARYA AGUNG JAYA No. 259, tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris di Kota Kupang SERLINA SARI DEWI DARMAWAN, SH. M.KN, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mahakarya Agung Jaya Nomor 46 tanggal 28 Pebruari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris di Kota Kupang ALBERT WILSON RIWUKORE, SH. yang dalam hal ini diwakili oleh INYO ANGGREK, SE, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Perkara Nomor : 100/B/2021/PT.TUN.SBY.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Samratulangi IV No. 1 RT.017/RW.007,  
Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan  
Kepala Lima, Kota Kupang Propinsi Nusa  
Tenggara Timur, pekerjaan Direktur  
Utama PT. Mahakarya Agung Jaya;  
Selanjutnya memberikan kuasa kepada  
ACHMAD CHAMRI,S.H., Kewarganegara-  
an Indonesia, Pekerjaan Advokat dari  
Kantor Hukum " ACHMAD CHAMRI, SH &  
REKAN " beralamat di Jalan Nuri II,  
kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kepala  
Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa  
Tenggara Timur, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor : 060/KHAC/  
SK.Pdt/IX/2020, tanggal 02 September  
2020, dan domisili elektronik *achmad  
chamri.peradi@gmail.com*; Selanjutnya  
disebut sebagai **PEMBANDING/PENG-  
GUGAT**; -----

MELAWAN

Nama Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS  
KESEHATAN KABUPATEN MALAKA;**  
Tempat kedudukan : di Jalan Kletek, Desa Kletek, Kecamatan Malaka

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Perkara Nomor : 100/B/2021/PT.TUN.SBY.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : PPK.DINKES-20/SK.TUN/18/IX/2020, tanggal 17 September 2020, memberikan kuasa khusus kepada:

Nama : ALFONSIUS G. LOE MAU, SH.,MH;  
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Belu;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 1343/N.3.13/Gtn.1/09/2020, tanggal 17 September 2020 memberikan kuasa kepada :

Nama : AEP SAEPULLOH, SH.;;  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;  
Kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan R. Soeprapto No. 1 Atambua, Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik [datunceria@gmail.com](mailto:datunceria@gmail.com);  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERBANDING / TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 100/PEN/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 26 Maret 2021 tentang Penunjukan

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Perkara Nomor : 100/B/2021/PT.TUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Banding dan Penunjukan Panitera Pengganti ;

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 42/G/2020/PTUN.KPG, tanggal 3 Pebruari 2021 ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 100/PEN-HS/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 27 April 2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
4. Bundel A dan B Perkara Nomor : 100/G/2020/PTUN.KPG sebagaimana yang telah diunduh dalam Sistim Informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;

## TENTANG DUDUK SENGKETA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa Perkara Nomor : 100/B/2021/PT.TUN.SBY. dengan mengambilalih dan menerima segala keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 42/G/2020/PTUN.KPG, tanggal 3 Pebruari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### I. Dalam Penundaan:

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa a quo;

### II. Dalam Eksepsi:

Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Objek Sengketa bukan merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara;

### III. Dalam Pokok Sengketa:

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Perkara Nomor : 100/B/2021/PT.TUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.414.500,- (Empat Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 42/G/2020/PTUN.KPG, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik ( *E Court* ) pada hari Rabu, 3 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa atas Putusan Nomor 42/G/2020/PTUN.KPG. tanggal 3 Pebruari 2021 tersebut, Pembanding dahulu Penggugat pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2021 telah mengajukan Permohonan Banding secara e court dan berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari dan tanggal itu juga serta telah diberitahukan kepada pihak lawan secara e court pula;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah menyampaikan Memori Bandingnya tertanggal 22 Pebruari 2021 secara e court; yang pada bagian akhir dari Memori Banding, Pembanding/ Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :  
42/G/2020/PTUN.KPG., tanggal 03 Pebruari 2021 ;

Mengadili sendiri:

- Dalam Eksepsi :
  - Menolak eksepsi dari Terbanding/Tergugat ;
- Dalam Pokok Perkara :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Batal atau Tidak Sah " Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Puskesmas Seon Nomor Perjanjian: DINKES.610/PPK-20/Ktrk.Seon/47/VII/2020, tanggal 21 Juli 2020;
2. Mewajibkan kepada Terbanding untuk mencabut Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Paket pekerjaan konstruksi pembangunan Puskesmas Seon Nomor Perjanjian : DINKES.610/PPK-20/Ktrk.Seon/47/VII/2020, tanggal 21 Juli 2020;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pemanding/ Penggugat, Terbanding/Tergugat mengajukan kontra memori Banding tertanggal 4 Maret 2021 secara e court; yang pada bagian akhir dari Kontra Memori Banding, Terbanding/Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang 42/G/2020/PTUN.KPG tanggal 3 Pebruari 2021.
2. Mengadili sendiri dan memutuskan
  - a. Menolak Banding dari Pemohon Banding/Pemanding
  - b. Menyatakan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Puskesmas Seon Nomor : DINKES.610/PPK-20/KTRK.Seon/47/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 adalah sah menurut hukum;

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Perkara Nomor : 100/B/2021/PT.TUN.SBY.



**SUBSIDAIR**

Apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara/e doc tersebut dikirim/di upload secara elektronik dalam Sistim Informasi Pengadilan kepada pihak yang bersengketa masing-masing telah diberitahukan secara *e court*, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang diberi kesempatan untuk melihat berkas (*inzage*);

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 42/G/2020/PTUN.KPG. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) pada hari Rabu, tanggal 3 Pebruari 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 42/G/2020/PTUN.KPG. tanggal 3 Pebruari 2021 tersebut, Pembanding/Penggugat menyatakan Banding pada 9 Pebruari 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding pada Hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2021 secara *e court*, dengan demikian Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam SK MA Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, oleh karenanya secara formal permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat dapat diterima;

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Perkara Nomor : 100/B/2021/PT.TUN.SBY.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara Bundel A dan Bundel B secara elektronik dan setelah diunduh melalui Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Majelis Hakim Banding dalam musyawarah pada hari Senin tanggal 27 April 2021 telah dicapai mufakat bulat dan menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam menjatuhkan putusannya telah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan/pendapat Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Paket Pekerjaan Pembangunan Puskemas Seon Nomor : DINKES.610/PPK-20/KTRK.Seon/47/VII/2020, tanggal 21 Juli 2020 merupakan Perbuatan Hukum Perdata, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dengan cermat Memori Banding dari Pembanding / Penggugat yang telah diunduh melalui Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum atau yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 42/G/2020/PTUN.KPG, tanggal 3 Pebruari 2021 tersebut, oleh karenanya Memori Banding tersebut patut dikesampingkan dan Putusan

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Perkara Nomor : 100/B/2021/PT.TUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 42/G/2020/PTUN.KPG,  
tanggal 3 Pebruari 2021, harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Kupang Nomor : 42/G/2020/PTUN.KPG. tanggal 3 Pebruari 2021  
dikuatkan, maka Pembanding/ Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah  
dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada  
Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam  
kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana  
tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana  
dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang  
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang  
terkait dengan sengketa ini ;

### MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/ Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :  
42/G/2020/PTUN.KPG. tanggal 3 Pebruari 2021 yang dimohonkan  
banding;
- Menghukum Pembanding/Penggugat membayar biaya perkara pada kedua  
tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.  
150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Perkara Nomor : 100/B/2021/PT.TUN.SBY.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 oleh **SUGIYA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HM. ARIEF NURDU'A, S.H., M.H.** dan **BOY MIRWADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara *e court* pada hari **Senin** tanggal **3 Mei 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh BIBIANA NIKEN SETYORATRI S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

**HM. ARIEF NURDU'A, S.H., M.H.**

**SUGIYA, SH.**

Hakim Anggota II,

**BOY MIRWADI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**BIBIANA NIKEN SETYORATRI S.H., M.H.**

*Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Perkara Nomor : 100/B/2021/PT.TUN.SBY.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

- |                               |     |           |
|-------------------------------|-----|-----------|
| 1. Meterai .....              | Rp. | 10.000,-  |
| 2. Redaksi .....              | Rp. | 10.000,-  |
| 3. Biaya Proses Banding ..... | Rp. | 130.000,- |

J u m l a h                      Rp. 150.000,-

( Seratus lima puluh ribu rupiah ).

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Perkara Nomor : 100/B/2021/PT.TUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)